

IMPLEMENTASI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PERSEROAN TERBATAS PERTAMINA DALAM PENGEMBANGAN UMKMs

Shofwan Mohammad Firmansyah^{1(a)}, Susi Hardjati^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
^{a)}owanmf27@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

02-07-2023

Diterbitkan Online:

01-06-2024

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
CSR, Pengembangan
UMKM

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti kandungan minyak yang melimpah sehingga apabila dikelola dengan baik maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat makmur. PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan merupakan salah satu perusahaan kilang yang mengolah minyak dan gas bumi negara untuk menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan bahan bakar non minyak bagi masyarakat luas. Sebagai salah satu perusahaan yang masuk kedalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga PT Pertamina merupakan salah perusahaan yang memiliki tanggungjawab sosial sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana implementasi Program CSR dalam pengemngan UMKM di Kecamatan Balongan oleh PT. Pertamina RU VI Balongan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dan observasi dengan berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan dari David C Korton dengan indikator program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran dan . Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa implementasi program CSR oleh PT. Pertamina Persero telah memiliki pengaruh penting bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Balongan, khususnya bagi UMKM dengan pelaku usaha yaitu para mantan tenaga kerja wanita (ex-tkw) yang tergabung dalam kelompok hawa kreasi.

Keywords:

Policy Implementation,
CSR, UMKM Development

Corresponding Author:

owanmf27@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that is rich in natural resources, such as abundant oil content so that if it is managed properly, Indonesia will become a very prosperous country. PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan is a refinery company that processes state oil and natural gas to provide and serve the needs of oil and non-oil fuels for the wider community. As one of the companies that fall into the category of State-Owned Enterprises (BUMN), PT Pertamina is a company that has social responsibility as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No.40 of 2007. So this study aims to find out how the implementation of the CSR Program in the development of UMKM in Balongan District by PT. Pertamina RU VI Balongan. The research method used in this study is a qualitative research method with data collection techniques in the form of interviews and observations based on the Policy Implementation Theory of David C Korton with program indicators, implementing organizations, and target groups and . The research location is in Balongan District, Indramayu Regency. The research results show that the implementation of the CSR program by PT. Pertamina Persero has had an important influence on the development of MSMEs in Balongan District, especially for MSMEs with business actors, namely former female workers (ex-tkw) who are members of the creative air group.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i2.783>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti kandungan minyak yang melimpah sehingga apabila dikelola dengan baik maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat makmur. Semua perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi berlomba-lomba serta bersaing ketat dalam meningkatkan produksi serta menunjukkan keunggulannya. Kilang Pertamina (Persero) RU-VI Balongan merupakan salah satu Kilang milik Pertamina dengan jumlah pekerja ± 2000 orang termasuk pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Sebagai salah satu perusahaan yang masuk kedalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga PT Pertamina merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tanggungjawab sosial sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada bab V. melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
2. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Elkinton (dalam A.B Susanto, 2009: 11) menjelaskan definisi dari CSR bahwasanya sebuah perindustrian yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (profit), masyarakat (people), serta lingkungan hidup (planet). Program CSR di PT. Pertamina dilakukan dalam bentuk Budidaya Jamur Tiram, Ekowisata Mangrove, Sekolah Mangrove, Pemberdayaan TKW Purna berbasis UMKM, Taman Keanekaragaman Hayati dan Mangoes Center, Rumah Berdikari, Bank Sampah, dan Forum Komunikasi Pemuda Safety Indramayu. Salah satu diantara beberapa program tersebut adalah Program Pemberdayaan TKW Purna berbasis UMKM dan program ini pada implementasinya sudah mulai berjalan dengan baik.

Namun data lain juga menunjukkan bahwa pada penerapannya Program CSR dari PT Pertamina di wilayah Balongan juga menghadapi permasalahan diantaranya adalah permasalahan terkait kelompok masyarakat yang dibina dan didampingi belum dapat mandiri secara keseluruhan tanpa terus menerus dibantu baik dalam menjalankan usahanya maupun telah mencapai standar yang baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun kelestarian lingkungan. Apabila satu program telah selesai, bisa diganti dengan program lain di lingkup wilayah yang sama berdasarkan hasil pemetaan sosial. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT Pertamina di tahun 2022 (Website Resmi PT Pertamina, 2023).

Selain itu terjadi pula permasalahan lain dimana keterbukaan informasi terkait dengan penggunaan dana CSR juga masih tertutup bagi publik. Sebagaimana dilansir dari media Demokratis.com menerangkan bahwa masih sulitnya menempuh keterbukaan informasi tersebut padahal disisi lain permohonan ini sudah sesuai dengan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Cecep Supriyatna selaku Kepala Hubungan Perusahaan dan Masyarakat (Kahupmas) hanya menjelaskan bidang kegiatan dan lokasinya saja tapi tidak dengan rincian nilai dana yang digunakan sehingga penggunaan dana CSR di PT Pertamina Persero Refinery Unit VI Balongan terkesan remang-remang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif seringkali disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah, selain itu metode ini juga sering disebut sebagai metode etnographi karena pada awalnya metode ini sering digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya yang kemudian disebut sebagai metode penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan empat metode keabsahan data yang terdiri dari uji credibility (validitas interval), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas). Narasumber pada penelitian ini adalah Manager Unit

Hubungan Masyarakat PT. Pertamina RU VI Balongan serta masyarakat yang diberdayakan dalam program CSR PT. Pertamina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model implementasi kebijakan menurut David C. Sebagaimana dikutip oleh (Bahri et al., 2020:17), ia menjelaskan bahwasannya Implementasi Program ini memiliki tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program dimana yang pertama terdapat mengenai program, yang kedua mengenai pelaksanaan program, dan yang ketiga mengenai kelompok sasaran. Program akan berhasil dilaksanakan ketika terdapat kesesuaian ketiga unsur implementasi program. Berikut uraian pembahasan penelitian berupa analisa data dengan menggunakan landasan teori dengan fokus dan sasaran kajian sebagai berikut:

Program

Elemen yang pertama yaitu adanya Program. Seperti yang dikemukakan oleh David C. Korten yang dikutip oleh (Bahri et al., 2020:17), menjelaskan bahwa kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Program CSR dalam pelaksanaannya sudah melakukan perencanaan terkait apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Adapun dalam program ini terdapat elemen yang perlu diperhatikan, diantaranya adanya perencanaan, dan adanya penganggaran.

Pertama yaitu adanya perencanaan, dalam hal ini perencanaan program CSR yang digagas oleh PT. Pertamina RU VI Balongan dalam program khususnya pemberdayaan ex-tkw melalui pemberdayaan UMKM dilakukan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa stakeholder terkait sehingga perencanaan ini akan bersifat menyeluruh untuk nantinya dietujui bersama jalannya program ini agar sesuai kebutuhan kelompok sasaran dan tujuan yang seharusnya yaitu bentuk tanggungjawab PT. Pertamina Persero terhadap masyarakat sekitar khususnya di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Hal ini selaras dengan pendapat Edwards (dalam Anggara, 2014) implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan, dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain. Selaras dengan pendapat mengenai

program menurut Jones dikutip oleh (Andani et al., 2019) program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya berwenang untuk mencapai tujuan.

Pernyataan diatas di dukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah poin pertama yang menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran Perencanaan kebutuhan BMN/D sudah dicantumkan secara umum dalam rencana strategi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang akan di tuangkan dalam rencana kerja tahunan yaitu melalui penjabaran rencana kerja. Rencana kerja K/L/D/I setiap awal tahun akan ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang dengan melakukan identifikasi kebutuhan BMN/D sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP atau Rencana Kerja Pemeerintah Daerah (RKPD). Dalam perencanaan sebelum dilaksanakannya program Jamula sudah terdapat perencanaan penganggaran ditahun sebelumnya. Hal ini tentunya untuk menunjang dalam pengimplementasian program CSR. Berdasarkan dua elemen capaian yang terdapat di elemen program diatas maka dapat disimpulkan bahwa program harus memiliki peran dan fungsi yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi program.

Proses dari implementasi program harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat sebelum menjalankan pelaksanaan program Jamula. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada faktor program pada implementasi Program CSR di PT. Pertamina RU VI Balongan sudah berhasil dalam melakukan perencanaan program dan perencanaan penganggaran hal ini dilihat berdasarkan hasil penelitian dimana sudah adanya proses perencanaan dan penganggaran melalui sistem perencanaan PT. Pertamina sebagaimana dijelaskan pada hasil penelitian yaitu melalui RKPD PT. Pertamina untuk selanjutnya di lakukan monitoring baik dari bagian keuangan, tim csr dan dewan direksi terkait implementasi program ini.

Organisasi Pelaksana

Elemen yang kedua yaitu Organisasi pelaksana. Seperti yang dikemukakan oleh

David C. Korten yang dikutip oleh (Bahri et al., 2020:17) menjelaskan bahwasannya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian anatara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi. Adapun dalam proses pelaksanaan program Jamula di Kabupaten Lamongan terdapat elemen yang perlu diperhatikan, diantaranya adanya tim pelaksana dan adanya prosedur pelaksana. Pertama, yaitu tim pelaksana dalam implementasi program yang telah di tentukan sebelumnya, organisasi perlu adanya pembagian tim pelaksana yang ada dalam pengerjaannya. Tim pelaksana memiliki peranan masing-masing dan berbeda, tetapi mencapai satu tujuan yang sama. Dalam pelaksanaan program CSR dalam pemberdayaan ex tkw melalui umkm terdapat pembagian tim, diantaranya adanya tim perencanaan, adanya tim pelaksanaan, dan adanya tim pengawasan. Hal ini selaras dengan penyampaian dari Andani et al., 2019 menyebutkan Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi (Andani et al., 2019). Kedua, yaitu adanya prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan program csr sebelum pelaksanaan program terdapat perencanaan program yang dilakukan, setelah itu pelaksanaan beserta pengawasan dan diakhir terdapat pelaporan. Hal tersebut telah sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah poin ke 2 tentang Pengadaan BMN/D dilaksanakan setelah tercantum dalam APBN/D dan dilakukan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Hal ini juga selaras dengan pendapat menurut Charles O. Jones dikutip oleh (Bahri et al., 2020:16-17) Penerapan atau Aplikasi, Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Dalam pelaksanaan program Jamula terdapat prosedur pelaksanaan atau tahapan yang ada namun belum adanya prosedur yang tertulis.

Berdasarkan dua elemen capaian yang terdapat di elemen Organisasi Pelaksana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Organisasi Pelaksana memiliki peran dan fungsi yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu

implementasi program. Proses dari implementasi program terdapat pembagaim tim pelaksana dan terdapat prosedur pelaksanaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada Pelaksanaan Program CSR dalam elemen Organisasi Pelaksana dapat disimpulkan sudah terimplementasi, organisasi Pelaksana dalam Program CSR juga sudah sesuai dalam membagi tim-tim pengerjaan, mulai dari tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawasan, dimana tim tersebut memiliki tupoksi pekerjaan berbeda-beda dan memiliki tanggung jawab tersendiri.

Kelompok Sasaran

Menurut Korten, harus ada kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Pertama tepat program, program yang ada telah memuat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Permasalahan ex-tkw yang minim skill dan kreatifitas menjadikan permasalahan terkait peningkatan pengangguran disaat para ex-tkw ini kembali ke tanah air sehingga PT. Pertamina melalui Program CSR ini memberikan suatu solusi tersendiri melalui pemberdayaan umkm khususnya bagi para ex-tkw. Dengan adanya program ini diharapkan para ex-tkw ini dapat kembali diberdayakan melalui pengolahan sumber daya alam melalui ekonomi kreatif atau melalui hal lainnya yang berbasis umkm. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Jones dikutip oleh (Andani et al., 2019) program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya berwenang untuk mencapai tujuan. Pendapat menurut Andani et al., 2019 Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program tergantung dari unsur pelaksanaannya. Program CSR sejauh ini sudah memiliki tujuan yang pasti dan memberikan manfaat kepada masyarakat di Kecamatan Balongan.

Kedua tepat pelaksanaan, implementasi sesuai dengan program yang akan dijalankan. PT. Pertamina dalam pelaksanaan Program Jamula sudah baik dan sesuai dimana target sasaran yaitu ex-tkw di sekitar Kecamatan Balongan sudah mulai diperdayakan dengan adanya pelatihan dan bantuan yang diberikan oleh PT.Pertamina sebagai upaya untuk dapat

memajukan umkm yang ada. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah poin ke 3 tentang pelaksanaan, Penyusunan rencana kebutuhan barang dilakukan dengan melihat ketersediaan jumlah barang yang dimiliki dengan rencana kegiatan pelaksanaan tupoksi dan sarana dan prasarana pendukungnya. Koordinasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN serta penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pengamanan aset negara menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Tim Penertiban BMN. Dengan adanya koordinasi dan pengawasan dari Program CSR dapat memberikan jawaban terkait pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ketiga tepat sasaran, target sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh PT. Pertamina dimana sasaran sudah tepat yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap ex-tnk yang ada di sekitar Kecamatan Balongan dengan berbagai model usaha kreatif yang berbasis UMKM melalui kerjasama PT. Pertamina Persero, dinas terkait dan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa judul Implementasi Program CSR PT. Pertamina RU VI Balongan dalam pemberdayaan ex-tnk berbasis umkm sudah terimplementasi dengan baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, dapat diketahui jika implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pertamina RU VI Balongan terhadap pemberdayaan ex-tnk di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari ketiga indikator keberhasilan implementasi kebijakan oleh David C Korton. indikator program dinilai dari perencanaan dan penganggaran, dalam hal perencanaan program ini sudah direncanakan dengan baik bersama dengan pihak – pihak terkait seperti dinas dan kelompok sasaran. Berdasarkan indikator adanya tim pelaksana memperlihatkan bahwa hasil penelitian berjalan dengan baik. Sebab dalam proses implementasi program terdapat pembagain tim pelaksana dan terdapat prosedur pelaksanaan. Pada indikator ini dapat diketahui jika program yang ada telah memuat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Permasalahan ex-tnk yang minim skill dan

kreatifitas menjadikan permasalahan terkait peningkatan pengangguran disaat para ex-tnk ini kembali ke tanah air sehingga PT. Pertamina melalui Program CSR ini memberikan suatu solusi tersendiri melalui pemberdayaan umkm khususnya bagi para ex-tnk.

DAFTAR PUSTAKA

- Thoah, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer . Jakarta: Kencana.
- Universitas Jember. 2012. Pedoman Pedoman Penulisan Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Jember: JemberUniversity Press.
- Untung, H. B. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, H. & Akbar, P. S. 2003. *Metodologi Metodologi Penelitian Penelitian Sosial. Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, S. 2003. *Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyudi, I, dan Azheri, B. 2011. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Malang: Setara Press.
- World Business Council for Sustainable Development 2002, *Corporate Social Responsibility: The WBCSD's journey*, pp. 1. Retrieved mei, 2015, from <http://www.wbcsd.org>
- Yuliani, S. Mewujudkan Mewujudkan Birokrasi yang Birokrasi yang Pro-Citizen. *SPIRIT PUBLIK – Jurnal Ilmu Administrasi FISIP UNS*. Vol. 3 No.1 Th. 2007. Produk Hukum Undang-Undang No 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri BUMN No 5 tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang diamandemen menjadi Peraturan Menteri BUMN No 7 tahun 2013.